

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021.

NOMOR : 01/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/ 2021

Hal : 3 hal

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pengelolaan keuangan untuk pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan uang makan tahun anggaran 2021, maka dipandang perlu menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 17 Tahun 2003, UU RI No 12 Tahun 2011, UU RI No 15 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2014, UU No 20 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021.

- CATATAN :** Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2021.